



PPKM Darurat Resmi Diperpanjang Presiden Beri Peluang, Dibuka 26 Juli

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli dan merencanakan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021.

"Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," kata Presiden Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa malam (20/7). Se-

jauh ini, pemerintah telah menerapkan PPKM Darurat di provinsi-provinsi di Pulau Jawa-Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

"Penerapan PPKM Darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat-sangat berat," ungkap Presiden.

Menurut Jokowi, PPKM Darurat diterapkan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat

untuk pengobatan di rumah sakit. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak menyebabkan lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19 serta agar

layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya," ucap Presiden menambahkan.

Presiden bersyukur, sete-

lah dilaksanakan PPKM Darurat terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan tempat tidur rumah sakit mengalami penurunan.

* Bersambung hal 7 kol 1

Kebijakan Terkait Ekonomi yang Dibutuhkan Saat PPKM Darurat Diperpanjang

1. Stimulus fiskal

- Bebas pajak terkait hotel dan restoran
- Bebas retribusi pasar
- Bebas pajak yang sulit dibayar karena adanya PPKM Darurat

Sumber: Dilolah

2. Relaksasi pajak

- Pembebasan denda pembayaran pajak



3. Bantuan sosial

- BLT bagi UMKM karena aktivitas berhenti
- Subsidi gaji karena perusahaan tidak beroperasi

Grafis JOS

Presiden

Sambungan hal 1

"Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat terdampak dari PPKM," ungkap Presiden.

Bila kasus Covid-19 terus menurun maka pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas 50 persen.

"Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan buka sampai pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan pe-

merintah daerah," tutur Presiden.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturannya, teknis-nya diatur oleh Pemerintah Daerah.

Sementara warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai dengan pukul 21.00 dan maksimum waktu makan

untuk setiap pengunjung 30 menit.

Terpisah, Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Maruf menilai adanya dilema bagi pemerintah apakah memperpanjang PPKM atau tidak. Jika menghentikan PPKM, maka akan membuat kondisi rumah sakit menjadi kritis dan berisiko bagi para tenaga kesehatan yang sudah banyak bertumpahan. Namun jika diteruskan, maka akan semakin membawa dampak buruk bagi pelaku ekonomi. Baik mereka pelaku usaha perhotelan, restoran, pedagang hingga industri kecil dan menengah.

(Sim/Jon)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005